

PT. BUNGAMAS PERKASA

Jl. Adinegoro Indah A/I Padang

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

RENCANA PEMBANGUNAN STONE CRUSHER, AMP DAN BATCHING PLANT



Lokasi Kegiatan
Bukit Pulai Jl. Raya Padang-Tapan KM 89
Kampung Teluk Betung Nagari IV Koto Hilie
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

2020



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No. Balasan Kasus Telp. 21000 21111 21102 21500

KATIHAN

Paimon, 6 Mei 2020

Nomor : 666/ LK V/PAR/DUH/PS/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi atas persetujuan Dok. UKL-UPL
Rencana Kegiatan Pembangunan Stone Crusher,
AMP dan Batching Plant di Kampung Teluk Betung
Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan

Kepada Yth,

Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor : 570.2/95/DPMPPTSP PS/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, perihal Rekomendasi Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Stone Crusher, AMP, dan Batching Plant oleh PT. Bungamas Perkasa, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 20 April 2020, maka terhadap Dokumen UKL-UPL untuk Rencana Kegiatan Pembangunan Stone Crusher, AMP dan Batching Plant di Kampung Teluk Betung Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan Luas Lahan 2,86 Ha, Kapasitas Produksi Stone Crusher 50.918,4 m³/tahun, Kapasitas AMP 83.266,56 m³/tahun dan Kapasitas Batching Plant 16.020,8 m³/tahun secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi UKL-UPL ini, terhadap Rencana Kegiatan Pembangunan Stone Crusher, AMP, dan Batching Plant oleh PT. Bungamas Perkasa selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaksud dalam Dokumen UKL-PL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari Kegiatan Pembangunan Stone Crusher, AMP, dan Batching Plant di Kampung Teluk Betung Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Rencana Kegiatan Pembangunan Stone Crusher, AMP, dan Batching Plant di Kampung Teluk Betung Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan usaha dan/atau usaha kegiatan wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen UKL-UPL rencana kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESIR SELATAN

DR. JUMSU TRISNO, SP, M.Si
Nip. 19691121 1994 2 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Paimon
2. Sdr. Direktur Utama PT. Bungamas Perkasa